

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan analisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait *abnormal return* dan *trading volume activity* sebelum dan sesudah pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 pada saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ditemukan adanya perbedaan *average abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 pada saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis selama periode pengamatan lima hari sebelum pengumuman dan lima hari sesudah pengumuman dengan uji beda menggunakan uji statistik *Paired Sample T-Test*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan tidak adanya perubahan harga saham yang memicu terjadinya *abnormal return*, serta para investor cenderung sudah memprediksi sebelumnya informasi yang masuk ke pasar, mengingat banyaknya media yang menginformasikan terkait pandemi Covid-19 beserta kebijakan yang berlangsung di dalamnya. Sehingga hal inilah yang membuat tidak ditemukan adanya perbedaan *average abnormal return* yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa
2. Tidak ditemukan adanya perbedaan *average trading volume activity* yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 pada saham syariah yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII). Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis selama periode pengamatan lima hari sebelum pengumuman dan lima hari sesudah pengumuman dengan uji beda menggunakan uji statistik *Paired Sample T-Test*. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 tidak memicu terjadinya peningkatan pada aktivitas volume perdagangan saham karena para

pelaku pasar belum sepenuhnya memanfaatkan informasi terkait pengumuman PPKM Darurat tersebut untuk melakukan aktivitas perdagangan di pasar modal, dengan kata lain pengumuman tersebut tidak dijadikan sebagai satu-satunya faktor penentu keputusan ketika bertransaksi jual beli di pasar modal. Selain itu, temuan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan ini juga dapat disebabkan karena kurang lamanya periode pengamatan serta beragamnya sektor perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a. Disarankan dapat menambah variabel lain seperti *Security Return Variability (SRV)*, *Cumulative Abnormal Return (CAR)*, *market capitalization*, *bid-ask spread*, *return* saham, harga saham, dan lain-lain, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang
 - b. Disarankan memilih sampel sebagai objek penelitian pada perusahaan di sektor tertentu, misalnya perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, transportasi, farmasi, dan lain-lain yang terdapat pada berbagai indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI)
 - c. Metode perhitungan *expected return* pada penelitian ini menggunakan metode *market adjusted model*, sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan *market model*, maupun *mean adjusted model* sebagai pembandingan. Selain itu, disarankan untuk menggunakan peristiwa yang lebih aktual dari penelitian ini.

2. Bagi emiten

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi emiten, bahwa kebijakan pemerintah terkait pengumuman PPKM Darurat saat pandemi Covid-19 tidak menjamin terjadinya peningkatan pada *abnormal return* dan *trading volume activity*. Dengan demikian, emiten disarankan tidak hanya mempertimbangkan faktor eksternal saja, tetapi juga faktor internal perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Bagi Investor

Bagi investor disarankan untuk selalu memperhatikan peredaran informasi publik dan sumber informasi yang relevan dan akurat terkait kebijakan-kebijakan yang berlangsung selama pandemi Covid-19, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan tidak terburu-buru dalam melakukan aksi jual maupun beli, serta lebih rasional di setiap tindakan investasi.

